



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.dinsakerpmptsp.malangkota.go.id email: dinnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0093/35.73.406/2020

- Menimbang :**
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
  - Nomor Register : PAUD-P/116/X/2020;
  - Tanggal Permohonan : 14 OKTOBER 2020;
  - Nama Pemohon : TRI WAHYUNI;
  - Alamat : JL. BARENG KARTINI III-E 69 MALANG;
  - Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
    - Nama Penanggung Jawab : TRI WAHYUNI;
    - Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
    - Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
    - Nama Sekolah : **POS PAUD HARAPAN BUNDA;**
    - Alamat Sekolah : JL. BARENG KARTINI III E/86 RT. 03 RW. 08 MALANG;
    - Kelurahan : KAUMAN Kecamatan : KLOJEN;
    - Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN PEMINJAMAN GEDUNG Nomor : 01/PP.HB RW.08/X/2020 Tanggal 14 OKTOBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 14 OKTOBER 2025.**
  - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : **27 OCT 2020**



**DR. K. TIYO SANTOSO, ST. MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197304211998031004

Tembusan disampaikan Yth

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang